

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 525

TAHUN : 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Serang, terutama dalam pembangunan permukiman atau perumahan, industri, jasa, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat keramaian umum dan pariwisata, perlu adanya suatu pengawasan dan pengendalian ;
- b. bahwa untuk terciptanya pembangunan yang serasi dan berwawasan lingkungan perlu adanya pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap bangunan atau bangun-bangunan baik yang sudah maupun yang akan dibangun ;
- c. Untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pernataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 521).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau Badan untuk membangun.
9. Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIMB adalah Surat Ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau Badan untuk membangun.
10. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, merubah, mengganti seluruhnya atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
12. Bangun-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

13. Garis

13. Garis Sempadan adalah Garis Batas Pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya.
14. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
15. Bangunan terlanjur dibangun adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya.

B A B II

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 2

Setiap mendirikan bangunan dan atau bangun-bangunan, baik perorangan atau badan wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengecualian Pengenaan IMB

Pasal 3

Ijin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa dengan nilai biaya tidak melebihi 10 % (sepuluh prosen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Mendirikan Bangunan yang bersifat sementara selama-lamanya 6 (enam) bulan.

B A B III

PERMOHONAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjangnya wajib mengajukan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Segala bentuk formulir permohonan, pembuatan Ijin Mendirikan bangunan baik untuk industri, rumah tinggal, bangunan terlanjur dibangun, dan balik nama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan industri adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan pemohon ;
 - b. Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan berkas ;
 - c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima, Pejabat yang berwenang menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
 - d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon membayar retribusi pada Kas Daerah ;
 - e. Setelah membayar retribusi sesuai dengan yang ditetapkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik ;
 - f. Setelah bangunan selesai dibangun, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Pengendalian oleh Tim Gabungan yang dibentuk Dinas ;
 - Gambar Pelaksanaan Bangunan/aswiding
 - Serah terima pelaksanaan pekerjaan dari pelaksana kepada pemilik ;
 - Rekaman Bukti Pembayaran Retribusi.
 - g. Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) ;
 - h. Jangka waktu penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak disampaikannya laporan Berita Acara lapangan dan pembangunan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (2) Tata Cara untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan non industri, adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas mengadakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IMB ;
 - b. Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan berkas ;
 - c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima, Pejabat yang berwenang menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
 - d. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c pemohon membayar retribusi pada Kas Daerah ;
 - e. Berdasarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Retribusi, Kepala Dinas menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja ;
 - f. Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru dapat melaksanakan pembangunan setelah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Bagian

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan industri, bangunan non industri/jasa, bangunan rumah tinggal dan bangunan terlanjur dibangun, terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi bangunan industri meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan ;
 - b. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - d. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan pemilik sendiri ;
 - e. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
 - f. Foto copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan PBB tahun terakhir ;
 - g. Foto copy Surat Ijin Lokasi untuk luas tanah lebih dari 10.000 M² atau surat keterangan persetujuan lokasi untuk luas tanah di bawah 10.000 M² ;
 - h. Foto copy Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
 - i. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi ;
 - j. Gambar Rencana Tata Letak Bangunan atau Site Plan yang telah disetujui oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk bangunan yang berlokasi di luar kawasan industri, dan untuk bangunan yang berlokasi di kawasan industri, cukup melampirkan Site Plan yang telah disetujui Bupati dengan menunjukkan letak kavling lokasi bangun yang disetujui kawasan ;
 - k. Gambar Rencana Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) yang memenuhi standar perencanaan ;
 - l. Perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat yang menggunakan konstruksi beton, baja, kayu atau bangunan yang terkena penelitian khusus ;
 - m. Foto copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
 - n. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan ;
 - o. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi bangunan non industri/jasa meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan ;
 - b. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - d. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah yang sah ;
 - e. Foto copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ;
 - f. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan pemilik sendiri ;
 - g. Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan atau Keterangan Peruntukan Penggunaan Tanah ;
 - h. Foto copy

- h. Foto copy akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi ;
 - i. Gambar Rencana Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) yang memenuhi standar perencanaan ;
 - j. Gambar Situasi Bangunan/Site Plan yang disahkan Dinas ;
 - k. Perhitungan Konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat yang menggunakan konstruksi beton, baja, kayu atau bangunan yang terkena penelitian khusus;
 - l. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan ;
 - m. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi bangunan rumah tinggal meliputi :
- a. Mengisi formulr permohonan ;
 - b. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - d. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
 - e. Foto copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ;
 - f. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan pemilik sendiri ;
 - g. Gambar Rencana Bangunan (Denah, Tampak, Potongan, Situasi Bangunan) yang memenuhi standar perencanaan ;
 - h. Perhitungan Konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan yang tidak bertingkat menggunakan konstruksi beton, baja, kayu, atau bangunan yang terkena penelitian khusus;
 - i. Persyaratan lain yang diperlukan ;
 - j. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi bangunan terlanjur dibangun meliputi :
- a. Mengisi formulr permohonan ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - c. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
 - d. Foto copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ;
 - e. Surat Pernyataan dari pemilik mengenai pertanggungjawaban keamanan bangunan yang sudah dibangun ;
 - f. Surat Kuasa apabila permohonan bukan dilakukan pemilik sendiri ;
 - g. Gambar Bangunan (Denah, Tampak dan Site Plan/Situasi Bangunan) untuk industri/jasa ;
 - h. Khusus untuk bangunan rumah tinggal, cukup menyampaikan Gambar Denah dan Tampak Bangunan ;
 - i. Persyaratan lain yang diperlukan/penelitian teknis untuk bangunan bertingkat.
 - j. Membayar Retribusi IMB ;
 - k. Khusus Bangunan Industri yang terlanjur dibangun persyaratan-persyaratannya berlaku pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan balik nama Ijin Mendirikan Bangunan, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi

- a. Mengisi formulir permohonan ;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penandatanganan pemohon ;
- c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang akan dibaliknamakan ;
- d. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah yang disahkan instansi yang berwenang ;
- e. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- f. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN, PELANGGARAN
DAN PEMBATALAN IJIN

Bagian Pertama
Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 8

- (1) Bangunan Industri dapat dilaksanakan setelah membayar retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah ada laporan dan Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pembangunan fisik selesai, sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (2) Untuk bangunan non Industri/jasa dan rumah tinggal, Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari dan bangunan dapat dilaksanakan setelah mendapat SIMB.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelanggaran

Pasal 9

Setiap bangunan yang dibangun tanpa Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis serta peruntukannya akan dikenakan sanksi dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Teguran secara tertulis dari Dinas berturut-turut sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu 1 (satu) minggu.
- b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak diindahkan, maka Bupati dapat memerintahkan Penyegehan (Pengosongan) atau Pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dibatalkan apabila :
 - a. Data yang diberikan tidak benar;
 - b. Pemegang Ijin menjadi tidak berkepentingan lagi;
 - c. Pembangunan tersebut ternyata menyimpang dari rencana bangunan yang disahkan;
 - d. Bangunan

- d. Bangunan difungsikan tidak sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan.
 - e. Setelah waktu 12 (dua belas) bulan sejak Ijin Mendirikan Bangunan diterbitkan masih belum melakukan kegiatan pembangunan tanpa alasan.
 - f. Pemegang Ijin dapat memperpanjang kembali masa berlaku IMB-nya selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diajukan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (2) Keputusan tentang pembatalan IMB diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Ijin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas serta disertai alasannya..

B A B V

KETENTUAN BANGUNAN TERLANJUR DIBANGUN

Pasal 11

- (1) Bangunan yang terlanjur dibangun tetapi tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan permohonan IMB dapat diproses sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan pedoman mendirikan bangunan.
- (2) Untuk Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis akan dikeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bersyarat dengan ketentuan yang diatur oleh Bupati.
- (3) Bangunan yang didirikan sebelum Tahun 2000 dikategorikan Bangunan Terlanjur dibangun dan batas maksimal konstruksi bangunan 10 tahun, apabila melebihi batas maksimal diadakan penelitian khusus.
- (4) Apabila bangunan atau bangun-bangunan yang telah didirikan sesuai dengan peruntukannya dan masih memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dapat diproses IMBnya melalui program bangunan terlanjur dibangun, sedangkan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dapat diproses IMBnya melalui Ijin Bersyarat yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B VI

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 12

Ijin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan.

Pasal 13

- (1) Setiap merubah bangunan, pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 1 (satu) tahun sejak Ijin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan.
- (3) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada kegiatan pembangunan, maka pemohon dapat mengajukan perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan.
- (4) Perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diajukan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (5) Apabila selama jangka waktu perpanjangan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada kegiatan pembangunan, maka harus mengajukan permohonan baru.

BAB VII

B A B VII

RETRIBUSI IMB

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pungutan retribusi atas pelayanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Besarnya pungutan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan IMB dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Ijin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Penertiban Bangunan terhadap Ijin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 18 Oktober 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 19 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

H. AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 525.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 20 TAHUN 2001.
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik guna meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karenanya pembangunan perlu terus ditngkatkan dan ditumbuhkembangkan secara terpadu, terarah, berencana dan berkesinambungan.

Dengan pesatnya laju pembangunan di Wilayah Kabupaten Serang, terutama dalam pembangunan permukiman atau perumahan, Industri/Jasa, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pusat Keramaian Umum dan Pariwisata perlu diupayakan peningkatan dan pengembangannya tanpa harus mengabaikan beberapa aspek perubahan sehingga merupakan satu kesatuan tata ruang fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan dalam hal ini kegiatan mendirikan bangunan yang meliputi bangunan Industri, bangunan non Industri/Jasa, bangunan rumah tinggal dan bangunan terlanjur dibangun harus mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan berpedoman pada aspek keindahan, kebersihan dan ketertiban.

Oleh karena itu, untuk untuk kegiatan mendirikan bangunan sebagaimana maksud di atas, perlu adanya pengawasan, pembinaan dan penertiban baik secara teknis maupun administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penertiban terhadap Ijin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait, yang terdiri dari :

- a. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang ;
- b. BAPPEDA Kabupaten Serang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas